

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Metode	Hasil penelitian
1.	Prasetyo, A. (2021)	Dampak kebijakan perubahan tarif PPN terhadap pengusaha kecil dan menengah	Metode yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif, termasuk survey dan wawancara dengan pengusaha UKM. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi dampak perubahan tarif PPN.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan biaya produksi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga jual produk. Pengusaha kecil perlu menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk tetap kompetitif.

2.	Supriyadi, S. (2022)	Analisis kepatuhan pajak pengusaha kena pajak setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2021	Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan survey kepada pengusaha yang terdaftar sebagai PKP. Analisis data menggunakan Teknik statistic untuk mengidentifikasi hubungan antara factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak	Hasilnya menunjukkan bahwa banyak pengusaha masih belum sepenuhnya memahami ketentuan baru, sehingga berisiko terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada pengusaha mengenai perubahan regulasi.
3.	Nuraini, L., dan Rahmawati, F. (2021)	dampak kenaikan tarif PPN terhadap daya saing pengusaha kecil di sektor retail	Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan survey kepada pemilik usaha kecil di sektor retail. Analisis data yang digunakan adalah Teknik statistic untuk mengidentifikasi hubungan antara kenaikan tarif	Temuan mereka menunjukkan bahwa kenaikan tarif ini cenderung membuat pengusaha kecil kesulitan dalam mempertahankan harga yang kompetitif, terutama jika mereka tidak dapat mentransfer beban pajak kepada konsumen

			PPN dan daya saing usaha kecil	
4.	Yulianto, R. (2023)	persepsi pengusaha terhadap perubahan tarif PPN setelah UU No. 7 Tahun 2021.	Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pengusaha dari berbagai sektor. Analisis data yang digunakan yaitu data yang dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan persepsi yang muncul dari responden.	Hasilnya mengindikasikan adanya kekhawatiran dari pengusaha mengenai dampak jangka panjang kebijakan ini terhadap profitabilitas bisnis mereka. Banyak pengusaha mengharapkan dukungan dari pemerintah untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan ini.
5.	Amiruddin, A. (2022)	Adaptasi Pengusaha Jasa terhadap Kenaikan Tarif PPN: Studi Kasus di Sektor Jasa.	Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan studi kasus pada pengusaha jasa. Analisis data yang digunakan adalah dengan melalui wawancara dan observasi, kemudian	Hasil studi menunjukkan bahwa pengusaha jasa cenderung lebih fleksibel dalam penyesuaian harga, tetapi tetap menghadapi tantangan dalam mempertahankan loyalitas pelanggan.

			dianalisis untuk mengidentifikasi pola adaptasi yang dilakukan oleh pengusaha	
--	--	--	---	--

B. Kajian Teori

1. Teori Incidence of Taxation (Insidensi Pajak)

Menurut teori ekonomi publik, kenaikan tarif pajak seperti PPN dapat berdampak pada berbagai aspek ekonomi, yaitu teori Incidence of Taxation (Insidensi Pajak) yang mana Insidensi pajak mengacu pada analisis mengenai siapa yang pada akhirnya menanggung beban pajak. Dalam konteks kenaikan tarif PPN 11%, beban pajak dapat ditanggung oleh produsen, konsumen, atau terbagi di antara keduanya. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), insidensi pajak bergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran, di mana jika permintaan bersifat inelastis, konsumen cenderung menanggung lebih banyak beban pajak. Sebaliknya, jika permintaan elastis, produsen harus menyerap sebagian dari kenaikan pajak agar tetap kompetitif di pasar.

Insidensi pajak merupakan konsep dalam ekonomi yang membahas tentang siapa yang pada akhirnya menanggung beban pajak setelah mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, seperti distribusi dan perpindahan beban pajak. Secara umum, insidensi pajak tidak

hanya melihat siapa yang secara hukum diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah, tetapi juga bagaimana beban pajak tersebut dapat dialihkan dari satu pihak ke pihak lain dalam perekonomian.

Konsep ini telah dibahas oleh berbagai ekonom klasik Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill (1972) yang menyoroti bagaimana pajak dapat berdampak pada distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Adam Smith, dalam bukunya *The Wealth of Nations*, menjelaskan bahwa beban pajak tidak selalu ditanggung oleh pihak yang secara langsung membayarnya, melainkan dapat dialihkan tergantung pada struktur pasar dan elastisitas permintaan serta penawaran. David Ricardo (1972) menambahkan bahwa pajak atas faktor produksi, terutama tanah dan modal, dapat memiliki implikasi yang berbeda terhadap distribusi pendapatan. Sementara itu, John Stuart Mill menekankan bahwa pajak yang dikenakan pada produsen sering kali diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa.

Dalam perkembangannya, teori insidensi pajak semakin diperjelas oleh para ekonom modern Harvey S. Rosen dan Joseph E. Stiglitz. Harvey S. Rosen (1972) dalam *Public Finance* menjelaskan bahwa insidensi pajak harus dianalisis menggunakan pendekatan keseimbangan umum untuk memahami bagaimana pajak memengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian. Joseph E. Stiglitz (1943) di sisi lain, menyoroti aspek keadilan dalam perpajakan, di mana pajak yang

bersifat regresif, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cenderung lebih membebani kelompok berpenghasilan rendah dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi.

Dalam praktiknya, insidensi pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti elastisitas permintaan dan penawaran, struktur pasar, serta mobilitas faktor produksi. Jika suatu barang memiliki permintaan yang elastis, maka produsen cenderung menanggung lebih banyak beban pajak karena konsumen dapat dengan mudah beralih ke barang lain. Sebaliknya, jika permintaan bersifat inelastis, maka beban pajak dapat dialihkan kepada konsumen melalui kenaikan harga. Selain itu, dalam pasar persaingan sempurna, produsen memiliki keterbatasan dalam menaikkan harga, sehingga mereka kemungkinan besar menanggung sebagian besar beban pajak. Namun, dalam pasar monopoli, produsen memiliki kendali lebih besar terhadap harga dan dapat dengan lebih mudah mengalihkan pajak kepada konsumen.

Salah satu contoh penerapan insidensi pajak dapat dilihat dalam sistem PPN. Meskipun pajak ini secara hukum dibayarkan oleh produsen atau penjual kepada pemerintah, beban pajak akhirnya seringkali ditanggung oleh konsumen melalui harga barang dan jasa yang lebih tinggi. Namun, dalam situasi tertentu, seperti ketika daya beli masyarakat rendah atau persaingan pasar tinggi, produsen mungkin tidak dapat sepenuhnya mengalihkan pajak ini kepada konsumen, sehingga mereka menanggung sebagian beban pajak tersebut.

Dengan memahami teori insidensi pajak, pembuat kebijakan dapat merancang sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana pajak akan memengaruhi berbagai kelompok dalam masyarakat serta memastikan bahwa beban pajak tidak terlalu berat bagi kelompok yang lebih rentan secara ekonomi. Oleh karena itu, analisis insidensi pajak menjadi salah satu aspek penting dalam perumusan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam perekonomian.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh negara dari penghasilan atau kekayaan wajib pajak untuk membiayai pengeluaran negara yang berkaitan dengan pelayanan publik. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang dipungut atas konsumsi barang dan/atau jasa, yang dikenakan pada setiap tahap peredaran barang dan jasa.

Menurut Suyanto (2007), PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai yang terjadi pada barang atau jasa yang diproduksi, diperdagangkan, atau dikonsumsi di dalam negeri. Dengan kata lain, PPN adalah pajak konsumsi yang dikenakan berdasarkan transaksi atau aktivitas ekonomi yang berlangsung di suatu negara. Kenaikan tarif PPN adalah salah satu bentuk kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, namun juga dapat

memengaruhi kegiatan ekonomi, baik pada tingkat produksi maupun konsumsi.

Menurut Mardiasmo (2009) Pajak Pertambahan Nilai diakui sebagai pengganti dari Pajak Penjualan. Alasannya karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Sukardji (2000) Definisi pajak Pertambahan Nilai adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”.

Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang bersifat objektif yang dikenakan pada setiap rangkaian distribusi/proses produksi yang mana pembebanannya berada pada konsumen akhir, selain itu PPN juga memiliki tanggung jawab renteng. Maksud dari tanggung jawab renteng adalah pemungutannya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk memungut PPN, pihak tersebut disebut dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Putri, Veni Gerhana & Subandoro, Agus, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, tarif PPN dinaikkan dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022, dengan rencana kenaikan lebih lanjut menjadi 12% pada tahun 2025. Kenaikan ini dapat dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan potensi pendapatan negara, sekaligus sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di masyarakat. PPN yang lebih tinggi bisa mempengaruhi harga barang dan jasa, serta menambah beban pajak bagi pengusaha dan konsumen.

a. Subyek Pajak

Subyek pajak adalah individu atau entitas yang dikenakan kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Subyek pajak dapat berupa orang pribadi, badan hukum, atau organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi.

Dalam Peraturan Perpajakan No. 18 Tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) banyak istilah atau pengertian-pengertian penting yang perlu diketahui dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain :

- Orang Pribadi : Individu yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan. Dalam konteks PPN, orang pribadi yang menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut dan menyetorkan PPN.

- Badan Hukum : Entitas yang memiliki status hukum terpisah, seperti perusahaan, koperasi, atau organisasi nirlaba. Badan hukum yang memenuhi kriteria tertentu juga dapat menjadi PKP dan memiliki kewajiban perpajakan.
- Pengusaha Kena Pajak (PKP) : Subyek pajak yang telah terdaftar dan memenuhi syarat untuk memungut PPN. PKP wajib melaporkan dan menyetorkan PPN yang dipungut dari konsumen.

b. Objek Pajak

Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak. Dalam konteks PPN, objek pajak mencakup barang dan jasa yang diperjual belikan atau disediakan.

- Barang Kena Pajak : Semua barang yang diperdagangkan di pasar, baik barang konsumsi maupun barang modal. Contohnya termasuk makanan, pakaian, kendaraan, dan peralatan.
- Jasa Kena Pajak : Semua jenis jasa yang disediakan oleh PKP, seperti jasa konstruksi, jasa konsultasi, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Jasa yang dikenakan PPN harus memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perpajakan.
- Pengecualian: Beberapa barang dan jasa dikecualikan dari PPN, seperti barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan tertentu. Pengecualian ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari beban pajak yang berlebihan.

c. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase atau jumlah tetap yang dikenakan pada objek pajak untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar. Dalam konteks PPN, tarif pajak menentukan seberapa besar PPN yang harus dipungut oleh PKP dari konsumen.

- Tarif PPN Umum : Di Indonesia, tarif PPN umum adalah 11% (sejak 1 April 2022) dari harga jual barang atau jasa. Sebelumnya, tarif PPN adalah 10%, dan kenaikan ini merupakan bagian dari kebijakan perpajakan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021.
- Tarif PPN Khusus : Beberapa barang dan jasa mungkin dikenakan tarif PPN yang berbeda, seperti tarif 0% untuk ekspor barang dan jasa tertentu. Ini bertujuan untuk mendorong ekspor dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
- Tarif PPN Final : Dalam beberapa kasus, pajak dikenakan secara final, artinya pajak yang dibayar adalah pajak yang final dan tidak dapat dikreditkan. Contohnya adalah pajak untuk usaha mikro dan kecil yang dikenakan tarif tertentu.

Subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak adalah tiga komponen utama dalam sistem perpajakan, termasuk PPN. Memahami ketiga komponen ini sangat penting untuk menganalisis kewajiban perpajakan, kepatuhan pajak, dan dampak kebijakan perpajakan terhadap perekonomian. Subjek pajak bertanggung jawab untuk memenuhi

keajiban perpajakan atas objek pajak yang dikenakan tarif pajak tertentu.

3. Implementasi Kenaikan Tarif PPN

Perubahan tarif PPN yang dilakukan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 berdampak pada seluruh PKP di Indonesia, termasuk pengusaha kena pajak yang berada di Malang. Kenaikan tarif PPN akan berdampak langsung pada pengusaha kena pajak, terutama dalam hal biaya operasional dan strategi harga. Pengusaha harus menyesuaikan harga jual produk mereka untuk mempertahankan margin keuntungan. Selain itu, mereka juga perlu mempertimbangkan dampak pada permintaan konsumen, yang mungkin menurun akibat kenaikan harga (M Suharto, 2022).

Implementasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku sejak 1 April 2022 merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara serta memperbaiki sistem perpajakan nasional. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang bertujuan untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia sekaligus menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, implementasi kenaikan tarif PPN ini menimbulkan berbagai tantangan, baik bagi Pengusaha Kena Pajak

(PKP) maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan administrasi perpajakan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroiti dampak perubahan kebijakan PPN terhadap dunia usaha dan perekonomian. Suryani (2018) dalam penelitiannya mengenai dampak kenaikan PPN di beberapa negara berkembang menyebutkan bahwa peningkatan tarif pajak konsumsi sering kali menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Temuan ini sejalan dengan Stiglitz (2000) yang menekankan bahwa pajak regresif seperti PPN cenderung membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lebih besar dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi.

Di sisi lain, penelitian oleh Wijayanti dan Setiawan (2020) yang menganalisis dampak kenaikan tarif PPN terhadap sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia menunjukkan bahwa pelaku usaha mengalami peningkatan beban operasional akibat kenaikan harga bahan baku dan biaya produksi. Studi tersebut juga menemukan bahwa tidak semua UKM dapat sepenuhnya mengalihkan beban pajak ini kepada konsumen, terutama dalam sektor yang memiliki persaingan ketat. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rahmawati (2021) yang meneliti kesiapan pengusaha terhadap kebijakan kenaikan PPN dan menemukan bahwa banyak pelaku usaha masih mengalami kendala dalam memahami dan mengimplementasikan perubahan sistem

perpajakan ini, terutama terkait penyesuaian sistem e-Faktur dan administrasi pajak.

Selain berdampak pada pelaku usaha, implementasi kenaikan tarif PPN juga berpengaruh terhadap permintaan konsumen. Hasanah (2019) dalam studinya mengenai elastisitas permintaan terhadap perubahan tarif PPN di sektor perdagangan ritel menemukan bahwa kenaikan tarif pajak menyebabkan penurunan konsumsi barang sekunder dan tersier, sementara konsumsi barang primer relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat memengaruhi pola konsumsi masyarakat, terutama bagi barang dan jasa yang elastis terhadap harga.

Selain aspek ekonomi, implementasi kenaikan tarif PPN juga membawa konsekuensi administratif bagi PKP. Perubahan tarif ini mengharuskan penyesuaian dalam sistem pencatatan dan pelaporan pajak, termasuk dalam penerbitan faktur pajak elektronik (e-Faktur). PKP perlu memastikan bahwa sistem akuntansi dan perangkat lunak perpajakan mereka telah diperbarui untuk mencerminkan tarif yang baru. Penelitian oleh Prasetyo dan Dewi (2022) mengungkapkan bahwa kesiapan sistem perpajakan digital di Indonesia masih menghadapi kendala, terutama bagi usaha kecil yang belum sepenuhnya mengadopsi sistem pencatatan berbasis teknologi.

Dalam menghadapi tantangan ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memainkan peran penting dalam mendukung implementasi kenaikan tarif PPN. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi dan pengawasan perpajakan, KPP berperan dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada PKP mengenai perubahan tarif serta prosedur pelaporan yang harus disesuaikan. Yusuf dan Handayani (2021) dalam penelitian mereka mengenai peran KPP dalam peningkatan kepatuhan pajak menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan sangat bergantung pada efektivitas komunikasi dan bimbingan yang diberikan kepada wajib pajak. Penelitian ini menyoroti bahwa KPP yang aktif melakukan sosialisasi dan memberikan fasilitas pendampingan kepada PKP memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang minim edukasi pajak.

Secara keseluruhan, implementasi kenaikan tarif PPN 11% pasca UU No. 7 Tahun 2021 membawa dampak yang cukup signifikan terhadap dunia usaha dan administrasi perpajakan. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, kebijakan ini menuntut kesiapan dari berbagai pihak, baik PKP dalam hal penyesuaian harga dan administrasi, maupun KPP dalam memastikan efektivitas pengawasan dan kepatuhan. Dengan adanya dukungan yang tepat dari pemerintah serta strategi adaptasi yang baik dari pelaku usaha, diharapkan kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal tanpa

memberikan beban yang berlebihan kepada dunia usaha dan masyarakat.

4. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang diwajibkan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang mereka terima. PKP ini tercatat dan diawasi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP memiliki peran penting dalam memastikan bahwa implementasi tarif PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi KPP mencakup penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPKP), serta memberikan pelayanan, konsultasi, dan pengawasan terhadap PKP.

Menurut Sumartono (2019), KPP juga bertanggung jawab dalam memberikan sosialisasi terkait perubahan peraturan perpajakan, seperti kenaikan tarif PPN ini, agar PKP dapat menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik. Pengusaha perlu memahami prosedur administrasi perpajakan dan mengikuti perubahan peraturan yang ada agar tidak dikenakan sanksi.

A) Fungsi dan Tanggung jawab Pengusaha Kena pajak (PKP)

PKP tidak hanya bertugas untuk membayar pajak, tetapi juga untuk memungut PPN atas barang atau jasa yang dijual kepada konsumen. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli barang atau jasa, pengusaha harus mengenakan tarif PPN pada harga barang yang dijual,

kemudian menyetorkan pajak tersebut kepada negara melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PKP juga diharuskan untuk mencatat semua transaksi bisnis yang berkaitan dengan PPN dan melaporkan secara rutin sesuai dengan periode pelaporan yang ditetapkan.

Setelah berlakunya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan oleh PKP. Salah satunya adalah perubahan tarif PPN yang meningkat dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022, dan direncanakan menjadi 12% pada tahun 2025. Penyesuaian tarif ini mempengaruhi harga barang dan jasa yang dijual oleh PKP, serta mempengaruhi prosedur perpajakan yang harus dijalankan. Oleh karena itu, PKP harus memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan-ketentuan baru yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan atau pengenaan pajak.

B) Peran Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola administrasi perpajakan, memberikan layanan kepada wajib pajak, termasuk PKP, dan melakukan pengawasan terhadap kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Fungsi utama KPP adalah untuk memastikan bahwa pajak yang terutang dibayar dengan benar dan tepat waktu, serta untuk

memberikan bimbingan dan informasi terkait ketentuan perpajakan terbaru kepada PKP.

Dalam implementasi kenaikan tarif PPN yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021, KPP memainkan peran penting dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada PKP mengenai perubahan tersebut. KPP juga harus memastikan bahwa PKP memahami prosedur administrasi perpajakan yang baru, termasuk cara pencatatan transaksi dan pelaporan pajak dengan tarif yang lebih tinggi. Oleh karena itu, KPP berperan sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dengan implementasi yang dilakukan oleh PKP di lapangan.

Selain itu, KPP juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap PKP, memastikan bahwa pengusaha tidak melakukan kesalahan dalam pelaporan pajak, dan memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan perpajakan. Dalam hal ini, KPP harus menyediakan sistem yang efisien dan ramah pengguna, agar PKP dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan kewajiban perpajakan mereka.

C) Tantangan yang dihadapi oleh PKP dan KPP

Implementasi perubahan tarif PPN setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 2021 membawa tantangan baik bagi PKP maupun KPP. Bagi PKP, tantangan terbesar adalah penyesuaian sistem administrasi pajak dan pemahaman tentang peraturan baru, yang kadang memerlukan

biaya tambahan dan pelatihan bagi staf mereka. PKP juga harus berhati-hati dalam menyesuaikan harga barang dan jasa yang mereka jual agar tidak terjadi penurunan daya beli konsumen.

Sementara itu, KPP menghadapi tantangan dalam memberikan edukasi dan memastikan bahwa setiap PKP menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai dengan aturan yang baru. KPP perlu menyediakan sumber daya yang cukup untuk melakukan sosialisasi secara efektif, serta memastikan adanya sistem pengawasan yang dapat mendeteksi potensi pelanggaran perpajakan.

Secara keseluruhan, PKP dan KPP memegang peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, terutama setelah perubahan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021. PKP wajib menyesuaikan prosedur perpajakan mereka agar sesuai dengan ketentuan terbaru, sementara KPP berfungsi sebagai lembaga yang memastikan kepatuhan pajak dan memberikan dukungan teknis kepada PKP. Sinergi yang baik antara PKP dan KPP akan memastikan bahwa implementasi kenaikan tarif PPN dapat berjalan dengan lancar, serta memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan negara.

5. Dampak Kenaikan Tarif PPN Terhadap PKP di Malang

Kenaikan tarif PPN tentu membawa dampak yang signifikan bagi PKP di Malang. PKP harus melakukan penyesuaian dalam pencatatan transaksi dan pelaporan pajak mereka. Hal ini berpotensi

meningkatkan biaya administrasi dan operasional perusahaan, terutama bagi pengusaha kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki sistem perpajakan yang efisien.

Menurut Kurniawan (2021), salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh PKP di Malang adalah meningkatkan pemahaman mengenai peraturan baru serta menjaga kestabilan harga barang dan jasa yang dijual, agar tidak terjadi penurunan daya beli konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara PKP dengan KPP untuk memastikan bahwa pelaksanaan kenaikan tarif PPN dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Menurut Scholes, Wolfson, and Erickson (2005) dalam *Taxes and Business Strategy*, pengusaha cenderung bereaksi terhadap perubahan tarif pajak dengan mengalihkan beban pajak kepada konsumen (misalnya melalui kenaikan harga), atau dengan mencari cara-cara untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka (seperti dengan melakukan perencanaan pajak yang efisien). Oleh karena itu, kenaikan tarif PPN akan mempengaruhi cara pengusaha menentukan harga dan juga strategi bisnis mereka.

Kenaikan tarif PPN akan berdampak langsung pada pengusaha kena pajak, terutama dalam hal biaya operasional dan strategi harga. Pengusaha harus menyesuaikan harga jual produk mereka untuk mempertahankan margin keuntungan. Selain itu, mereka juga perlu

mempertimbangkan dampak pada permintaan konsumen, yang mungkin menurun akibat kenaikan harga (M Suharto, 2022).

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% dan rencana kenaikan lebih lanjut menjadi 12% pada tahun 2025 memiliki berbagai dampak signifikan bagi pengusaha kena pajak (PKP). Berikut adalah beberapa dampak utama:

a) Kenaikan Biaya Operasional

Kenaikan tarif PPN akan berpotensi meningkatkan biaya operasional bagi pengusaha. Biaya barang dan jasa yang dikenakan PPN akan naik, yang bisa berujung pada peningkatan biaya produksi dan distribusi. Pengusaha harus melakukan perhitungan ulang terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memastikan kelangsungan usaha mereka.

b) Penyesuaian Harga Jual

Pengusaha mungkin akan menaikkan harga jual produk untuk mengimbangi kenaikan PPN. Hal ini bisa berdampak pada permintaan pasar, terutama jika konsumen sensitif terhadap perubahan harga. Dalam beberapa kasus, kenaikan harga dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mempengaruhi volume penjualan.

c) Kepatuhan Pajak

Kenaikan tarif PPN juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak di kalangan pengusaha. Pengusaha yang tidak

memahami perubahan tersebut dapat menghadapi risiko pelanggaran yang berujung pada sanksi administratif atau denda. Oleh karena itu, sosialisasi yang baik dari pemerintah sangat penting.

d) Dampak terhadap permintaan konsumsi

Kenaikan tarif PPN dapat menurunkan daya beli masyarakat, yang berdampak pada penurunan konsumsi barang dan jasa. Jika permintaan menurun, ini dapat mengganggu kestabilan pendapatan pengusaha, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada konsumsi domestik.

Kenaikan tarif PPN memberikan tantangan dan peluang bagi pengusaha kena pajak. Di satu sisi, pengusaha harus menghadapi peningkatan biaya dan kebutuhan untuk menyesuaikan harga jual, yang dapat memengaruhi permintaan dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, kepatuhan pajak menjadi kunci untuk menghindari sanksi dan memastikan kelangsungan usaha. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi dari pemerintah sangat penting untuk mendukung pengusaha dalam beradaptasi dengan perubahan ini, serta untuk meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian.

6. Sosialisasi Pajak dan Peran KPP dalam Implementasi Kebijakan

Proses sosialisasi pajak merupakan salah satu faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan perpajakan dapat diterima dan diterapkan dengan baik oleh wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) berperan penting dalam memberikan edukasi dan bimbingan kepada pengusaha agar mereka memahami kewajiban perpajakan dan mengikuti perubahan yang berlaku.

Menurut Khan and Bashir (2011) dalam penelitian mereka tentang taxpayer education, kesuksesan implementasi kebijakan perpajakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah dan instansi perpajakan memberikan informasi yang jelas dan transparan, serta memberikan pelayanan yang memadai untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban mereka. Peran KPP dalam memberikan informasi dan bimbingan teknis terkait perubahan tarif PPN akan sangat berpengaruh pada kepatuhan pajak dan efektivitas kebijakan ini.

Pemerintah memiliki peran penting dalam sosialisasi dan implementasi kenaikan tarif PPN. Melalui edukasi dan dukungan, pemerintah dapat membantu pengusaha memahami perubahan peraturan dan dampaknya. Upaya ini penting agar pengusaha dapat menyesuaikan diri tanpa mengalami kesulitan yang berarti.

a) Sosialisasi dan Edukasi

Pemerintah bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai perubahan tarif PPN secara jelas dan tepat waktu kepada pengusaha. Sosialisasi dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau distribusi materi edukatif. Meningkatkan

pemahaman pengusaha mengenai kewajiban baru mereka dan cara menghitung serta melaporkan PPN sesuai ketentuan yang baru.

b) Penyediaan Layanan dan Dukungan

Pemerintah perlu menyediakan layanan yang efisien dalam hal pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran PPN. Penggunaan teknologi, seperti sistem e-filing, dapat mempermudah proses bagi pengusaha. Memberikan bantuan teknis kepada pengusaha dalam menghadapi transisi tarif, termasuk konsultasi perpajakan.

c) Penegakan Hukum dan Sanksi

Pemerintah harus menegakkan peraturan pajak dengan tegas untuk mendorong kepatuhan. Hal ini termasuk penegakan sanksi bagi pengusaha yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Keberadaan sanksi yang jelas dan konsisten dapat meningkatkan motivasi pengusaha untuk patuh.


d) Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah perlu memantau kepatuhan pengusaha setelah kenaikan tarif PPN. Ini termasuk analisis data pelaporan pajak untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan. Mengadakan evaluasi berkala untuk menilai dampak kebijakan kenaikan tarif PPN dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Peran pemerintah dalam implementasi kenaikan tarif PPN pasca UU No. 7 Tahun 2021 sangat krusial. Melalui sosialisasi yang efektif, penyediaan layanan yang memadai, penegakan hukum, dan

monitoring yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa pengusaha kena pajak di Malang memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, yang pada gilirannya mendukung penerimaan negara dan stabilitas ekonomi.





Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Implementasi Kenaikan Tarif PPN